

BAB IV PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengaturan terkait yang berperan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN). Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika merupakan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh dilakukan oleh Pemerintah dengan mengedepankan Polri dan BNN (Badan Narkotika Nasional), agar dapat mewujudkan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya. Adapun upaya pencegahan dan pemberantasan Narkotika dilakukan dengan tiga tahapan yaitu *pertama*, Preemtif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. *Kedua*, Preventif yaitu upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. *Ketiga*, Represif, merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen Kepolisian dan BNN dalam proses penyidik yang meliputi Pengintaian, penggerbakan, dan penangkapan guna menemukan pengguna

maupun pengedar Narkotika beserta bukti-buktinya. Serta dalam pelaksanaan peran yang dilakukan Badan Narkotika Mandailing Natal memiliki beberapa program yakni program Desa Bersih dari Narkotika (Bersinar) dan juga program Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkotika(Kotan).

Adapun pihak ataupun instansi yang bekerja sama atau yang membantu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal, diantaranya dari pihak Pemerintah Daerah, Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Pengadilan, RSUD Panyabungan dan juga dari pihak masyarakat Kabupaten Mandailing Natal.

2. Kendala dalam melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Madailing Natal, yakni:
 - a. Kurangnya dukungan dari Pemerintah
 - b. Kurangnya dukungan dari Masyarakat
 - c. Tidak adanya pelayanan rehabilitasi rawat inap di Kab.Mandailing Natal
 - d. Kurangnya alat atau perlengkapan untuk melaksankana program tes urin.



B. Saran

1. Kepada BNNK Mandailing Natal diharapkan untuk senantiasa meningkatkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat Mandailing Natal, sehingga korban penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Mandailing Natal dapat ditekan angkanya. Selanjutnya kepada BNNK juga diharapkan untuk menjalin kerjasama yang seluas-luasnya dengan masyarakat Mandailing Natal, khususnya kerjasama dengan seluruh organisasi kemasyarakatan, komunitas-komunitas Anak Muda yang ada di Kabupaten Mandailing Natal.
2. Kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal diharapkan supaya berperan aktif mendukung dan membantu BNNK Mandailing Natal dalam melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat Mandailing Natal serta melaksanakan atau mengeluarkan kebijakan berupa aturan atau konsep pencegahan narkoba yang bersinergi dengan seluruh instansi pemerintah dan masyarakat.
3. Kepada masyarakat khususnya masyarakat Mandailing Natal diharapkan tumbuh kesadaran tentang bahaya narkoba dan bisa berperan aktif dalam membantu pemerintah dan BNNK Mandailing Natal dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba, kepada Tokoh agama dan Hatobangon (tokoh adat) di setiap desa yang ada di Kabupaten Mandailing Natal juga

diharapkan memeberikan pengertian, arahan ataupun nasehat tentang bahaya narkoba bahkan saat jum'atan juga bisa diselipkan materi khutbah tentanng permasalahan narkoba, sehingga masyarakat dapat teredukasi akan permasalahan narkoba.

4. Perlu adanya peran generasi muda dalam rangka mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk mencegah dan memberantas peredaran Narkoba yang saat ini masih merajalela di hampir setiap lapisan masyarakat. Peran generasi muda sebagai generasi penerus Bangsa menjadi sangat penting demi keberhasilan membebaskan Negara Indonesia dari darurat Narkoba.

